

**LANDASAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA KOSMETIK (CREAM  
WAJAH) TANPA IZIN YANG MERUGIKAN KONSUMEN**

Nadyah Naima<sup>1</sup>, Salamiah<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, FH, UNISKA MAB, NPM17810209

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, FH, UNISKA MAB, NIDN1128037202

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, FH, UNISKA MAB, NIDN1118098401

E-mail: [nadyahnaima26@gmail.com](mailto:nadyahnaima26@gmail.com)

**ABSTRAK**

**Nadyah Naima. 17810209.** 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Kosmetik (Cream Wajah) Tanpa Izin Yang Merugikan Konsumen. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Salamiah, S.H., M.H. Pembimbing II Muthia Septarina, S.H., M.H

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Kosmetik perawatan wajah, Konsumen, Notifikasi BPOM

Kosmetik merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan pada jaman ini masyarakat tidak hanya menganggap kosmetik merupakan kebutuhan sekunder saja tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Kosmetik yang disebar di Indonesia harus memiliki notifikasi atau nomor edar yang sah dan terdaftar. Notifikasi menjadi acuan pentingnya persebaran kosmetik karena menandakan aman nya kosmetik tersebut untuk digunakan. Sayangnya masih banyak ditemukan kosmetik salah satunya perawatan wajah (cream wajah) yang tidak memiliki notifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik (cream wajah) tanpa izin yang merugikan konsumen dan juga bagaimanakah pengawasan pemerintah terhadap peredaran kosmetik (cream wajah) di Indonesia. Apabila konsumen dirugikan akibat peredaran kosmetik tanpa izin dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang ditempuh konsumen adalah dengan cara litigasi (jalur pengadilan) sesuai yang diatur didalam UUPK beserta peraturan yang berkaitan dan non litigasi dapat ditempuh dengan mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

## ***ABSTRACT***

**Nadyah Naima. 17810209.** 2021. Legal Protection Against Consumers for Circulation of Cosmetics (Face Cream) Without Permission That Harms Consumers. Thesis. Faculty Of Law University Of Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lecture I Salamiah, S.H., M.H. Lecture II Muthia Septarina, S.H., M.H.

**Keywords :** *Legal Protection, Facial care cosmetics, Consumers, BPOM Notifications*

*Cosmetics is a necessity that is needed by society. Even in this era, people do not only think that cosmetics are a secondary need but have become a primary need. Cosmetics distributed in Indonesia must have a valid and registered notification or distribution number. Notifications become a reference for the importance of distributing cosmetics because they indicate that the cosmetics are safe to use. Unfortunately, there are still many cosmetics, one of which is facial treatments (face creams) that don't have notifications. The purpose of this study is to find out how legal protection is to consumers for the circulation of cosmetics (face cream) without permission that harms consumers and also how is government supervision of the circulation of cosmetics (face cream) in Indonesia. If consumers are harmed by the distribution of cosmetics without a permit, they can file legal remedies. The legal remedy taken by consumers is by litigation (court route) as regulated in the UUPK along with related regulations and non-litigation can be taken by mediation, conciliation and arbitration.*

---

## **Pendahuluan**

Saat ini banyak sekali wanita yang berlomba-lomba untuk bisa tampil cantik dan menarik, serta haus akan kulit putih dan bersih. Hal tersebut memang wajar di kalangan kaum wanita hingga rela menghabiskan uangnya untuk melakukan perawatan baik di

klinik kecantikan. dr estetika maupun membeli produk uk kecantikan via offline/langsung atau online/marketplace.

Dalam masa deregulasi yang sedang berlangsung, banyak sekali produk perawatan kecantikan tersedia dengan berbagai macam merek, biaya dan kualitas. Kerinduan wanita untuk tampil menawan biasanya dimanfaatkan oleh para pakar keuangan yang tak peduli tentang peningkatan individu dengan berdagang dan apa pun. Memberikan produk perawatan kecantikan yang tidak membahas masalah yang direncanakan untuk disebarluaskan.

Kebanyakan wanita di Indonesia yang berdominan dengan kulit sawo matang dan kulit langsung menginginkan kulit putih dan bersih seperti wanita-wanita di Korea. Banyak wanita yang memilih jalan alternatif demi mendapatkan hasil yang di inginkan tanpa tahu kelayakan dan keaslian suatu produk. Itulah mengapa banyak dari mereka yang tergiur dengan iming-iming hasil cepat harga murah.

Konsumen biasanya acuh dan tidak meneliti sebelum membeli suatu barang, inilah salah satu alasan mengapa produk perawatan kecatikan masih beredar kosmetik palsu (tidak berlisensi) di lookout. Produk perawata kecantikan palsu umumnya mengalir di sektor bisnis, toko-toko kecil yang dangkal, bahkan melalui toko-toko berbasis internet yang menjamur di kalangan pelanggan saat ini. Pembeli biasanya memperoleh di daerah-daerah tersebut karena tidak berbelit-belit. Ini sering kali dijadikan sebagai lahan bisnis bagi para pebisnis yang memiliki tujuan buruk karena lemahnya tempat pembeli karena tidak ada jaminan hukum yang adil untuk melindungi kebebasan pembeli.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Miru, 2011. *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hlm 1.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM (Pengawas Obat & Makanan) RI No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ketua Badan POM No. HK 03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Badan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang dilarang untuk di gunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah bahan kosmetik yang mengandung zat berbahaya (jika ditakar sendiri tanpa pengawasan Dokter atau tanpa izin Badan POM) salah satu nya adalah Bahan Kimia Obat (BKO) yang apat membahayakan tubuh manusia.

Bahan Kimia Obat (BKO) antara lain seperti pewarna merah K3, asam retinoat, mercury/merkuri, jenis obat-obatan antibiotik, deksametason, hingga hydroquinone/hidroquinon. Jadi yang dimaksud dalam bahan berbahaya (BKO) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaan nya dalam bahan baku kosmetik, karena dapat merusak organ tubuh manusia. Itulah sebabnya bahan ini dilarang dalam pembuatan kosmetik.<sup>2</sup>

Indonesia adalah kondisi regulasi yang menghapus semua perkumpulan dengan anggapan bahwa tindakan harus didasarkan pada peraturan terkait. Mengingat pelaku bisnis untuk bisnis restoratif. Kegiatan pelaku usaha dalam menciptakan atau mempertukarkan produk pearawatan kecantikan yang mengandung bahan yang tidak aman ( zat sintetis tarapeutik) yang bisa merugikan konsumen dan bisa diduga bertentangan dengan komitmen pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK yang diacu sebelumnya.

Adanya UUPK dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya jaminan yang sah atas kebebasan pembeli di Indonesia. Meskipun peraturan ini disinggung sebagai peraturan

---

<sup>2</sup> <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA----Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika----.html> diakses pada hari Selasa 26 Juni 2021 pukul 08.00 WITA

asuransi pembelanja, tidak berarti bahwa pembeli utama dijamin, dan tidak berarti bahwa kepentingan pelaku bisnis tidak diperhatikan. Kehadiran ekonomi publik tidak sepenuhnya diselesaikan oleh pengusaha bisnis dengan tujuan agar hukum juga dikendalikan untuk melindungi hak-hak pengusaha bisnis. Ini untuk menjamin konsistensi yang sah untuk mencegah kegiatan yang tidak konsisten.<sup>3</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana perlindungan hukum atas beredarnya kosmetik (cream wajah) tanpa izin yang merugikan konsumen? (2) Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap kosmetik (cream wajah) yang beredar di Indonesia?

## **ALAT dan METODE**

Dalam memimpin suatu pemeriksaan logis jelas harus melibatkan strategi ciri ilmu. Strategi mengandung arti penting sebagai metode untuk melacak data secara teratur dan efisien. Cara diambil harus jelas dan ada titik potong yang parah untuk menghindari interpretasi yang terlalu jauh jangkauannya. Penelitian pada dasarnya adalah “usaha pencarian” dan tidak hanya memperhatikan dengan hati-hati item yang tidak sulit untuk dipegang. Teknis eksplorasi pada dasarnya merupakan kegiatan strategi logis yang merupakan prasyarat untuk memiliki pilihan untuk memahami perspektif yang terkandung dalam langkah-langkah pemeriksaan.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi yuridis standardisasi, yaitu pemeriksaan dalam rangka studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi pilihan di bidang regulasi. Strategi pemeriksaan hukum yang mengatur digunakan

---

<sup>3</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ctk delapan, Rajawali Press. Jakarta, 2014, hlm.1

untuk menyelidiki sandar-standar hipotesis, dan perasaan hukum yang relevan dengan masalah eksplorasi melalui peninjauan dan pemustan pada bahan-bahan hukum yang esensial, opsional, dan tersier.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Objek yang ada kemudian di teliti dengan pendekatan masalah yang terdiri dari :

### **1. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan yang hal ini diakhiri dengan menilai semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah hukum yang diangkat dalam proposisi ini. Serta standar yang sah dan realitas yang sah terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat merugikan kesejahteraan yang dapat merugikan pembeli.

### **2. Pendekatan Analisis**

Pendekatan dengan menentukan materi yang sah substansial untuk memahami makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam pedoman dengan cermat.

## **3. Bahan Data**

Seluruh bahan hukum dikumpulkan menggunakan prosedur penelitian kepustakaan dengan perangkat pemilahan informasi /sebagai laporan studi dari berbagai sumber yang dianggap penting.

### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan seperti :

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Keamanan Persediaan Farmasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawas, dan Tabir Surya Pada Kosmetika.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK. 03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelanggaran (*whistleblowig*) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK. 03.1.23.12.11.10057 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran.
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK. 00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK. 00.05.4.1745 tentang Kosmetik.
11. Dan peraturan lain nya.

## B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan klarifikasi tentang bahan-bahan penting yang sah, misalnya, rancangan peraturan, hasil penelitian, karya ahli hukum, dll. Jika bahan hukum opsional adalah menulis buku, hasil penelitian dari spesialis, dan buku harian yang sah.

## C. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang mendukung bahan-bahan sah yang esensial dan opsional. Seperti referensi kata bahasa, artikel dalam makalah.

## 4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Untuk mengumpulkan bahan-bahan yang sah dalam tinjauan ini, pencipta menggunakan laporan naratif, khususnya fokus penulis yang dipimpin dengan mengambil stok peraturan sebagaimana dimaksud di atas dan memenuhi syarat sehingga diperoleh bahan yang halal yang sesuai dengan materi yang dimaksud.

## HASIL dan PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Atas Beredarnya Kosmetik (Cream Wajah) Tanpa Izin Yang Merugikan Konsumen

Kosmetik adalah salah satu kebutuhan utama yang digunakan oleh semua orang, semua jenis orang. Sejalan dengan itu, persyaratannya harus dinormalisasi sebagaimana ditentukan oleh peraturan sebagai pekerjaan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kecukupan item restoratif. Prasyarat penting untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kelangsungan produk perawatan kecantikan yang akan dibuat antara lain :



1. Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
2. Industri yang memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) diberikan sertifikat oleh Kepala Badan (Pasal 8 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00.05.4.17.45 tentang Kosmetik).
3. Tahap mendasar untuk menjamin kualitas, keamanan dan nilai barang korektif bagi pemakainya adalah dengan menerapkan CPKB dalam semua perspektif dan rangkaian ciptaan. CPKB adalah salah satu elemen penting untuk memiliki opsi untuk membuat item korektif yang memenuhi pedoman kualitas dan kesejahteraan.

Di dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf E Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang membuat atau memproduksi barang dan/ jasa, mengedarkan atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu berdasarkan yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia banyak sekali produk kosmetik berbahaya tanpa notifikasi atau izin BPOM yang diedarkan atau diperjual belikan salah satunya cream wajah yang tentu nya sangat bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf E Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikatakan bertentangan karna produk tersebut termasuk produk illegal. Produk kosmetik yang merugikan bagi pengguna nya masih dapat beredar di pasaran karena minimnya pengawasan. Adanya permintaan konsumen yang sangat banyak dan minimnya

pengawasan, hal ini menyebabkan para pelaku usaha memanfaatkan dengan meraup keuntungan lebih.

Sebagai bentuk pemerintah dalam menghancurkan barang-barang terlarang yang mengandung bahan-bahan yang tidak aman dan untuk memberikan rasa keadilan dalam menjalankan pekerjaan kepada pelaku bisnis, Badan POM secara andal mengendalikan penyebaran produk perawatan kecantikan yang dapat merugikan pembeli. Pengendalian ini dilakukan oleh Badan POM baik secara mandiri maupun bersama-sama lintas bidang terkait melalui pengelolaan rutin, peningkatan atau dengan fokus luar biasa terhadap penegakan hukum.

Dikarenakan adanya hal ini oleh karena itu, pengawasan dan asuransi yang sah diperlukan bagi pembeli dari pelaku bisnis yang mencoba untuk membuat, menyesuaikan, dan menukar produk perawatan kecantikan tanpa peringatan. Pembeli yang dirujuk adalah klien barang korektif tanpa lisensi yang mengandung bahan yang tidak aman dan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh.

Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK) Pasal 1 ayat (1) menyatakan :

*“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*

Tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 3 UUPK, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk melindungi diri konsumen.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif dari suatu produk.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan hukum yang memiliki kepastian hukum dan ketertiban informasi serta akses untuk mengetahui info produk tersebut.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab atas usaha nya.
6. Meningkatkan kualitas produk dan menjamin kelangsungan usaha produksi atas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Alasan keamanan pelanggan adalah upaya untuk mendesak para pelaku bisnis agar mempertahankan bisnis mereka dengan tulus dan cakap, dan fokus pada variabel penting lainnya. Tujuan asuransi pembeli harus tercapai dalam hal peraturan jaminan pelanggan dapat dilaksanakan dan yang melanggar akan menanggung konsekuensi nya. bukan hanya untuk satu atau dua orang atau pihak saja, tetapi semua orang/pihak terkait yang turut serta.

Keamanan produk kosmetik salah satunya cream wajah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Karena seperti yang kita tahu produk kosmetik cream wajah sudah sangat melekat di kehidupan dan digunakan sehari-hari. Tidak hanya wanita, laki-laki pun sama walau pengguna nya masih kebanyakan adalah wanita. Hal utama yang menjadi kebutuhan dalam menjual produk perawatan kecantikan adalah dengan melihat keadaan pasar, misalnya banyak pembeli yang membutuhkan kulit putih bersih secara cepat atau melihat corak warna lipstick yang sangat diminati pembeli mulai dari sekarang.

Pengusaha bisnis biasanya akan mencari sumber atau informasi tentang penyedia barang-barang restoratif yang beredar di antara orang-orang pada umumnya dengan biaya

dasar yang rendah sehingga mereka dapat ditukar dengan biaya tinggi untuk meningkatkan omset transaksi. Tidak peduli barang apa yang dapat dirahasiakan dalam substansi dan kesejahteraannya atau tidak. Ketika pertukaran terjadi dengan pembeli, sebagian besar pengusaha bisnis memahami produknya dengan over claim (klaim berlebihan) bahkan tidak sedikit yang tidak menjelaskan efek dari penggunaan produk kosmetik yang dijualnya. Dan konsumen jika melakukan transaksi minim sekali mencari tahu apakah produk kosmetik tersebut layak digunakan dan aman kandungan serta memiliki izin Badan POM.

Salah satu kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen atas produksi produk kosmetik sudah diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK 00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik, yaitu Kosmetik yang diproduksi dan atau di edarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut dibawah :

1. Bahan-bahan yang digunakan telah sesuai standart dan memenuhi persyaratan mutu serta pesyaratan lain yang telah ditetapkan.
2. Diproduksi dengan cara pembuatan kosmetik yang baik.
3. Terdaftar dan mendapat izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan POM biasanya mengontrol dan melakukan pengawasasan terhadap kosmetik tanpa izin karena kelompok POM umumnya bergerak di lapangan pada tempat yang dipesan untuk menyelesaikan manajemen rutin. Lagi-lagi Badan POM mendapatkan data dari masyarakat umum tentang adanya produk perawatan kecantikan tanpa izin, sehingga Badan POM langsung turun ke lapangan atau Badan POM mengamati sendiri saat bekerja. Bagaimanapun, Badan POM memiliki bagian masalah dengan aspek yang luas

dan kompleks. Oleh sebab itu, kerangka pengamatan yang ekstensif diperlukan dari pertama jalannya item yang mengalir secara lokal.<sup>4</sup>

Memastikan diberikan dengan mengarahkan pengawasan dan pemeriksaan terkait pada item dangkal yang ditakdirkan untuk atau telah secara proaktif berputar-putar di lookout. Pengawasan yang dilakukan Badan POM merupakan jenis asuransi preventif yang sah yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Badan POM dan dinas kesehatan lingkungan. Pengawasan diharuskan buat menerapkan perlindungan bagi konsumen agar menjaga pelaku usaha atau distributor suatu produk kosmetik tetap menjalankan aturan yang telah ditetapkan atau diberlakukan mengenai kosmetik tanpa izin.

Sedangkan penyidikan yang dilakukan oleh Badan POM adalah jenis peraturan yang keras. Agen dalam mengarahkan pemeriksaan berperan dalam mengawasi mutu, keamanan, dan penggunaan obat, termasuk item perawatan keunggulan. Badan POM sebagai badan yang mengelola porsi obat dan makanan melakukan pengawasan sebagai salah satu bentuk kepastian hukum preventif yang meliputi :

#### 1. Pengawasan *Pra Pasar*

Manajemen ini mencakup bidang administrasi konfirmasi dan data pembeli. Pengawasan ini dilakukan sebelum barang tersebut memasuki pasar. Manajemennya meliputi:

- a) Akreditasi dan pendaftaran barang.
- b) Akreditasi halal dan tanda halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).

---

<sup>4</sup> Kerangka Konsep SisPOM (online) <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/kerangkakonsep> diakses 1 Juli 2021

- c) Perizinan pembukaan apotek, pabrik dan sarana-sarana baru.
- d) Melayani pengaduan dan informasi konsumen.
- e) Pendidikan pelatihan kepada SDM (Sumber Daya Manusia) pemerintah Kabupaten/Kota, pengecer, produsen dan masyarakat.

## 2. Pengawasan *Post-Market*

Pengawasan inidiselesaikan oleh Badan POM pada saat barang tersedia. Namun, pengawasan tidak terbatas pada barang-barang yang telah tersedia untuk digunakan, kantor dan tempat perakitan juga diselidiki. Observasi Pasca Pasar dilakukan dengan cara :

- a) Penilaian kantor dan tempat perakitan barang.
- b) Penilaian dan pemeriksaan butir soal berlangsung pada lookout (latihan tes berarti melihat kesesuaian butir soal dengan norma mutu yang telah ditetapkan).<sup>5</sup>

Jaminan Hukum dapat diartikan sebagai jaminan oleh peraturan atau asuransi dengan menggunakan pranata dan sarana hukum, antara lain sebagai berikut :

- 1. Membuat pedoman (*by giving regulation*) yang diharapkan untuk :
  - a. Memberikan kebebasan dan komitmen.
  - b. Menjamin kebebasan subjek hukum.
- 2. Menjunjung tinggi pedoman (*by the law enforcement*) melalui :
  - a. Hukum Tata Usaha Negara yang memiliki kapasitas untuk mencegah (pencegahan) terjadinya pelanggaran hak-hak para pembeli melalui otoritasi dan manajemen.

---

<sup>5</sup> Mardha, Artikel *Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya illegal Kosmetik*

- b. Hukum Pidana yang secara efektif untuk menuntaskan (represif) setiap pelanggaran terhadap peraturan dan pedoman dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan segala peraturan didalamnya.
- c. Hukum Perdata yang berfungsi untuk menetapkan kembali hak- hak istimewa (curative recovery) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai hak konsumen pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain nya.<sup>6</sup>

Secara umum dampak penggunaan produk perawatan kecantikan yang mengandung bahan berbahaya adalah :

1. Iritasi kulit

Gangguan kulit adalah dampak paling ringan yang ditimbulkan oleh produk perawatan kecantikan yang tidak aman. Kebanyakan efek di setiap orang berbeda-beda. Salah satunya kulit menjadi sensitif, kemerahan bahkan mengelupas.

2. Kulit Berjerawat

Ketidakcocokan kulit dengan bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik tanpa notifikasi biasanya akan menimbulkan jerawat. Mulai dari jerawat ringan sampai parah. Yang tentu saja penyembuhannya pun membutuhkan waktu relatif lama.

3. Sakit Kepala

Pemakaian kosmetik yang tanpa kita ketahui kandungannya bisa menimbulkan sakit dibagian kepala. Karena bahan-bahan yang digunakan meresap ke dalam lapisan sel kulit dan merangsang bagian-bagian sensitif.

4. Muncul noda hitam pada kulit

Penggunaan bahan kosmetik ber kandungan mercury atau hydroquinon dalam jangka panjang tidak baik bagi kesehatan kulit. Karena efek yang ditimbulkan tidak sementara tetapi permanen dan susah dihilangkan. Mungkin awal-awal timbul flek masih tipis dan kecil, tapi lama kelamaan akan melebar dan tebal.

5. Fotosensitivasi

---

<sup>6</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 38.



Reaksi negatif terhadap matahari yang muncul dikulit akibat menggunakan bahan berbahaya salah satunya zat pewarna atau zat pewangi yang terkandung dalam produk kosmetik.

6. Kulit menjadi beracun

Gangguan ini yang dapat terjadi secara lokal maupun efisien melalui penghirupan pernafasan hidung atau penyerapan kulit melalui pori-pori. Apalagi jika salah satu bahan kosmetik mengandung bahan berbahaya.

7. Liang kulit terasa kecil dan halus

Ini terjadi karena permukaan wajah teratas sudah teriris yang terkikis penggunaan bahan metal yang terdapat didalam mercury atau bahan berbahaya lain nya. Biasanya kulit yang berada di fase ini jika terkena matahari akan merasa panas dan terpanggang, menggerenyam disertai merah di kulit. Hal ini terjadi dikarenakan kulit sudah tidak memiliki keamanan melanin.

8. Memicu kanker kulit

Penggunaan jangka pajang produk kosmetik berbahaya juga bisa memicu kerusakan bahkan kanker kulit.

9. Membuat janin tumbuh lambat.

Sesuai penggunaan pemeriksaan klinis kosmetik berbahaya dalam badan bisa memperlambat perkembangan janin/bayi didalam kandungan. Tidak hanya itu, bayi yang dilahirkan pun kemungkinan akan menjadi cacat.

Konsumen yang merasa mengalami kerugian karena adanya kosmetik tanpa izin yang mengandung bahan berbahaya jika digunakan, dapat melakukan pengaduan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Dari pengaduan tersebut akan ditindak

lanjuti oleh Kepala Badan POM sebagaimana telah diatur pada peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengolahan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowig*) di lingkungan Badan POM.<sup>7</sup>

Konsumen yang yang sebelumnya merasa dirugikan dapat mengajukan beberapa upaya untuk menentukan pertanyaannya melalui Pengadilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan tujuan debat di luar pengadilan (non-gugatan) atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menentukan debat pembeli secara efektif, cepat dan sederhana agar tidak merepotkan pembeli.

Bahkan, dalam hal barang korektif berbahaya, sangat menarik bagi pembeli untuk mengajukan pertanyaan ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM dan mengambil langkah yang sah karena hasil produk perawatan kecantikan yang benar-benar baik menyakiti pembeli. Dengan asumsi pelanggan mengajukan pertanyaan, itu akan segera ditindaklanjuti dan kepribadian pembeli akan dirahasiakan. Tidak diketahui mengapa pembeli jarang mengambil langkah ini, apakah ini karena pembeli tidak mengetahui aturan nya atautkah konsumen takut akan kerahasiaan nya maupun faktor lain nya.

Dalam pelaksanaan pedoman jaminan sah pembelanja, penghibur bisnis dapat dianggap bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada. Namun dalam pelaksanaannya masih ada pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya yang merugikan pelanggan. Polis asuransi pembeli tidak berjalan

---

<sup>7</sup> <http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita330/public-warning-tentang-kosmetik-mengandung-bahanberbahaya.html> (diakses 3 Juli 2021)

sebagaimana mestinya karena banyak pengusaha bisnis dapat tetap termotivasi untuk melepaskan diri dari tanggung jawab.

Pedoman tentang keamanan pelanggan sangat memadai karena mereka sudah mencakup asuransi hak pembeli. Peraturan dan pedoman yang mengatur asuransi pembelanja menjaga semua bagian dari keamanan pembeli sehingga lebih banyak keuntungan bisa didapat. Namun, pedoman pelaksanaannya saat ini masih belum memadai. Misalnya, pembeli yang berselisih benar-benar menghabiskan sebagian besar hari, biaya besar dan sekolah dari otoritas publik sehubungan dengan item korektif tanpa lisensi. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembeli masih bingung karena pembeli belum mendapatkan jaminan yang cukup.

## **A. Pengawasan Pemerintah Terhadap Kosmetik (Cream Wajah) Yang Beredar Di Indonesia**

### **1. Aturan Peredaran Kosmetik Di Indonesia**

Perakitan produk perawatan kecantikan dalam bisnis korektif harus memenuhi kebutuhan perakitan tingkat permukaan yang baik. Bisnis yang memenuhi prasyarat untuk pendekatan yang layak untuk membuat produk perawatan kecantikan dipastikan oleh kepala BPOM. Pelaksanaan produksi superfisial yang baik diselesaikan secara bertahap seperti yang ditunjukkan oleh kapasitas industri korektif. Produk perawatan kecantikan sebelum meninggal harus mendapatkan hibah dispersi dari BPOM. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendaftar adalah:

- a. Pembuat produk perawatan kecantikan yang memiliki hibah kreasi.
- b. Organisasi yang bertanggung jawab untuk menampilkan.
- c. Substansi sah yang diberi nama atau disetujui oleh organisasi dari negara asalnya.

Permohonan pengangkutan disampaikan secara tertulis dalam bentuk hard copy kepada Kepala Badan POM dengan melengkapi struktur pendaftaran dan disket dengan kerangka pendaftaran elektronik yang masih mengudara untuk memimpin penilaian dan hibah aliran tersebut cukup besar untuk jangka waktu yang lama. waktu. Produk perawatan kecantikan yang telah mendapatkan izin edar dapat dipertimbangkan kembali oleh Badan POM. Penilaian ulang berencana untuk melihat informasi atau data baru dengan efek pada kualitas, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup yang memengaruhi kesejahteraan umum. Demikian juga, izin dispersi dapat dicabut jika:

- a. sebuah Produk perawatan kecantikan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualitas, kesejahteraan, dan kontrol pengembalian.
- b. Organisasi pembuat atau zat yang sah tidak mengizinkan.

Dalam sosialisasi produk perawatan kecantikan, pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan latihan kreasi, kursus impor dan pemanfaatan produk perawatan kecantikan dilakukan oleh Badan POM. Penataan arah seperti yang direncanakan untuk menjamin kualitas dan keamanan arus. peningkatan kemampuan khusus dan penggunaan teknik kreasi dangkal yang baik, membina organisasi di bidang korektif.

Bagi pelaku bisnis yang mengabaikan pengaturan sebagaimana dimaksud di atas, pelaku bisnis dilarang menukarkan barang dagangan ini dan juga mendapatkan

keuntungan dan diharapkan melakukan penarikan produk serta administrasi dari penyebarannya. Penarikan barang korektif yang disampaikan tidak sesuai dengan norma mutu yang dipersyaratkan juga dapat dilakukan oleh Badan POM. Ini adalah produk korektif yang terbukti mengandung zat tambahan yang membahayakan kesehatan orang yang menggunakannya. Beberapa variabel penyebab tersebarnya produk perawatan kecantikan tanpa hibah antara lain:

1. Biaya yang diajukan oleh pembuat dengan persetujuan yang benar lebih mahal daripada yang tanpa izin.
2. Semakin tinggi minat pasar terhadap barang dagangan tersebut.
3. Tidak ada pemberitahuan otoritas dari otoritas publik kepada dealer dan otoritas publik tidak main-main dalam menghancurkan penyebaran produk perawatan kecantikan palsu/tidak berlisensi di tempat pengamatan.
4. Tingkat kehidupan finansial yang rendah dan aset pembeli yang rendah.

Kerja sama daerah untuk membantu otoritas publik dalam upaya membendung arus produk perawatan kecantikan yang tidak mendapat hibah dari Badan POM dilakukan secara langsung maupun implisit. Langsung adalah untuk memberikan data tentang barang-barang dangkal yang berputar-putar secara lokal yang tidak mengikuti prinsip-prinsip kualitas korektif dan pelaku bisnis mengajukan tindakan berbahaya/penipuan yang menghasilkan dan membubarkan barang-barang restoratif ini. Sementara itu, pekerjaan memutar dari daerah setempat adalah untuk membantu otoritas publik sepanjang waktu penyusunan program dalam organisasi kesejahteraan oleh otoritas publik serta dengan memberikan kontribusi kepada otoritas publik dalam memutuskan pendekatan yang rinci.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan Kosmetik adalah ; bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pada saat ini, tidak hanya produk kecantikan aman yang beredar, tetapi juga produk-produk kecantikan yang tidak aman, terutamanya cream wajah. Produk kecantikan berbahaya merupakan produk kecantikan dengan kandungan bahan senyawa keras yang bisa menyebabkan kerusakan kulit baik yang bersifat sementara (dapat diobati) ataupun permanen. Tidak hanya kerusakan pada kulit, tetapi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya juga dapat mengganggu kesehatan bagi pengguna nya.

Pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan serta memperjual belikan produk kecantikan sebagai pemutih wajah yang mengandung bahan sintetis berbahaya dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan nyata serta mengganggu kesehatan pembelinya, wajib bertanggung jawabkan perbuatannya atas dasar kesengajaan. Penjual tersebut dijerat dengan Pasal 197 jo 106 Undang-Undang Kesehatan No. 36 2006 yang berbunyi *“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di pidana*

*dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak RP. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”*

Pasal 198 menyebutkan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak rp. 100.000.0000 (seratus juta rupiah). Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu setiap orang yang menjadi subyek hukum (perseorangan atau korporasi) yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan.
2. Unsur dengan sengaja dalam Praktek Peradilan dan Doktrin dikenal
3. Gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.
4. Kesengajaan sebagai maksud berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.
5. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti atau harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu.
6. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan berarti apabila dilakukan nya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

7. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) yaitu ; sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar. Sediaan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan yang dimaksud adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

## **2. Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik**

Balai Besar Badan POM dalam melengkapi kapasitas pengawasan obat dan makanannya antara lain melakukan pemeriksaan balai pembuatan dan dispersi Bahan Terapi/Obat, Prekursor Psikotropika Narkotika (NPP), Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Makanan dan Bahan Berbahaya. Dalam pengawasan obat dan makanan, termasuk penyelenggaraan pengelolaan iklan dan merek, pemeriksaan dan pengujian barang dan pemeriksaan.

Mengenai pentingnya pengelolaan, hal ini erat kaitannya dengan kewenangan publik untuk mengawasi jalannya produk perawatan kecantikan lokal agar dapat berjalan sesuai harapan dan wujudnya. Oleh karena itu, manajemen yang kuat diharapkan dapat mengendalikan penyebaran produk perawatan kecantikan yang merugikan pembeli. Pengelolaan dalam penyampaian produk perawatan kecantikan tidak hanya di fokal pemerintah saja.



Dalam hal apapun pengawasan di kabupaten dilakukan dengan mengangkat bidang kepengurusan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan POM dan dinas terkait lainnya. Motivasi di balik pengawasan yaitu :<sup>8</sup>

1. Untuk melihat apakah sesuatu dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Untuk melihat apakah semuanya dilakukan sesuai dengan pedoman dan aturan yang tidak sepenuhnya diselesaikan.
3. Untuk mengetahui tantangan, kekurangan dalam pekerjaan.
4. Menyadari apakah semuanya berjalan produktif.
5. Untuk menemukan jalan keluar dari pengaturan, dengan asumsi ada kesulitan, atau kekecewaan terhadap kemajuan.

Landasan manajemen dapat dipisahkan menjadi dua (2) bagian, yaitu:

#### 1. Kontrol Interior

Pengawasan yang dilakukan oleh suatu jabatan atau organ yang pada dasarnya dikenang untuk iklim otoritas publik itu sendiri. Misalnya, pemberian wewenang kepada bawahannya.

#### 2. Kontrol Luar

Pengawasan dilakukan oleh suatu organ atau perkumpulan yang berada pada tingkat yang sangat dasar di luar masyarakat yang ahli dalam perintisan perasaan. Misalnya, penyelenggaraan sosialisasi produk unggulan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pengelolaan diselesaikan oleh Pemerintah yang kemudian membantu Badan POM, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan terdekat. Pengawasan di sini berarti menjaga

---

<sup>8</sup> Sukarno K., 1992, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta, Miswar, hlm. 105

pelaku bisnis restoratif dan pedagang grosir korektif menjalankan standar yang masih belum jelas. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001, bahwa :

- A. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standart mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jurnal barang dan/atau jasa. Pelayanan purna jurnal yang dimaksud, pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, misalnya tersedia nya suku cadang dan jaminan atau garansi.
- B. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proes produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
- C. Hasil pengawasan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- D. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

*Pro Justitia* merupakan tahapan dimana kasus-kasus yang ditemukan oleh Badan POM telah didemonstrasikan. *ProJustitia* masih diisolasi menjadi 2 fase, yaitu; tahap berwawasan dan non-analitis. Pada tahap pemeriksaan, perkara yang telah dibuktikan akan ditindaklanjuti dengan memindahkan dokumen dari Badan POM ke Kejaksaan yang kemudian akan diadili di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri sesuai *Locus Delicti*. Sementara itu, pada tahap non-pemeriksaan, dengan asumsi kasus yang dipertunjukkan belum dapat dipikirkan sehingga tidak

ditangani di Pengadilan, maka pada saat itu akan diadakan pelatihan atau kemungkinan akan diberikan surat teguran. Surat teguran di sini merupakan surat teguran yang diberikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pertimbangan yang diambil untuk memutuskan apakah akan mengarahkan pemeriksaan atau non pemeriksaan meliputi :

1). Ada Komponen Kesengajaan

Penjual produk kecantikan pemutih wajah (cream wajah) tersebut dengan sadar dan sengaja menjual produk kecantikan pemutih wajah (cream wajah) dengan kandungan bahan kimia berbahaya atau tanpa izin edar karena mereka ingin mendapatkan manfaat lebih dari penjualan tersebut. Penjual bisa saja menyembunyikan dari pembeli tentang bahan apa saja dan hasil dari penggunaan produk kecantikan dengan kandungan berbahaya tanpa izin/notifikasi.

2). Banyaknya Jumlah Barang

Banyaknya hal tersebut juga menjadi pertimbangan untuk mengarahkan suatu proses ujian atau non-pemeriksaan. Jika pembuktiannya untuk lingkup yang sangat besar, interaksi pemeriksaan dapat dilakukan untuk memutuskan alirannya untuk menangkap organisasi pengusaha bisnis yang menjual produk perawatan kecantikan yang mengandung bahan berbahaya tanpa hibah yang berbeda.

3). Banyaknya Kadar Bahan Kimia Berbahaya

Banyaknya bahan kimia seperti Hydroquinon, Mercury, dan Asam Retinoat maupun Tretinoid sudah dilarang dalam pembuatan kosmetik cream wajah jika pemakaiannya melebihi takaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan pada tahap Non Pro Justitia, kasus-kasus yang ditemukan dianggap bermasalah dan dapat dianalisis oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan). Untuk memutuskan suatu penemuan perkara ditempatkan di wilayah Pro Justitia atau Non Pro Justitia, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPOM, bersama Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan, dan pejabat yang bertugas di titik itu dan akan mengarahkan judul kasus terlebih dahulu.

Dengan asumsi fakta mengkonfirmasi bahwa ada aliran produk perawatan kecantikan krim wajah yang mengandung bahan-bahan yang tidak aman tanpa peringatan di toko korektif, Badan POM akan melakukan seperti yang ditunjukkan oleh SOP (Standar Operasional Prosedur). Produk perawatan kecantikan akan disita jika telah mendapat pengesahan dari Pengadilan, pemeriksa akan memusnahkannya dan kemudian mengkonsumsinya di tempat pembuangan terakhir. Pengelolaan yang dilakukan oleh Badan POM hanya sebatas pengambilan barang dan penyitaan barang atau produk.<sup>9</sup>

Mengenai penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik cream wajah mengandung bahan berbahaya tanpa notifikasi dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akan dilakukan :

1). Diperingatkan

Pelaku bisnis yang menjual produk perawatan kecantikan atau yang memiliki toko, kios, pelampung diperingatkan dengan penjelasan bahwa fakta benar-benar menegaskan bahwa mereka telah menjual barang korektif tanpa izin

---

<sup>9</sup> <http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita330/public-warning-tentang-kosmetik-mengandung-bahanberbahaya.html> (diakses 3 Juli 2021)

edar yang mengandung bahan berisiko dan dapat merugikan kesehatan pembeli dan bersumpah tidak untuk mengulangi demonstrasi seperti itu. Jika setelah menawarkan ekspresi, mereka benar-benar menjual produk perawatan kecantikan yang berisiko, pengusaha atau pedagang akan didakwa dan toko tidak akan ditutup karena tidak berada di bawah kekuasaan mereka dari Badan POM.

## 2). Pembinaan Pelaku Usaha

Dorongan para pelaku bisnis yang dimaksud adalah memberikan pengarahan kepada para pelaku bisnis. Bisnis entertainer di sini dianggap ahli hukum dengan alasan untuk mendapatkan lisensi ada tahapan yang sangat berbelit-belit. Badan POM berencana untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan kesalahan dan tidak dapat dipercaya. Toko-toko yang menjual barang-barang korektif berbahaya dan tidak berlisensi tidak ditetapkan secara acak karena memberi kesempatan kepada pengusaha bisnis sehingga mereka dapat tetap menjual barang-barang aman dan memiliki izin. Pembinaan pelaku usahadan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar dipasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing produk kosmetik dalam industri global. Demikian karna pembinaan ini diharapkan mampu memberi efek jera terhadap pelaku usaha dan tidak mengulangi perbuatannya. Disamping itu diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.<sup>10</sup> Jika selama siklus ini seorang

---

<sup>10</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta ; PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 193

penghibur bisnis ditemukan masih menjual barang-barang berbahaya dan terlarang, disiplin akan ekstrem, khususnya berat.

### 3). Pemusnahan, Penarikan dan Penyitaan Barang Atau Produk

Pemusnahan, penarikan, dan penyitaan produk dilakukan di pabrik pengolahan Toko mobil suportif atau restoratif yang setelah diperiksa oleh kantor penelitian terbukti mampu membuat, menjual, dan produk perawatan kecantikan yang wajar, terutama krim wajah yang mengandung bahan perusak dan tanpa izin yang tidak pantas. seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan di kumpulan item perawatan kecantikan. Pengakhiran, penarikan, dan penyitaan barang-barang pendukung harus sesuai dengan aturan yang ada dan tidak boleh dilakukan dengan alasan yang sewenang-wenang sebagaimana ditentukan pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Pemusnahan Kosmetika.

Pelaku bisnis yang menjual produk perawatan kecantikan krim wajah berbahaya dan tanpa izin dapat bergantung pada demonstrasi kriminal. Namun sebelumnya, Badan POM akan melakukan penilaian koordinasi dan penilaian pusat penelitian. Dalam hal hasil dari pusat penelitian dipandang bertentangan dengan substansi yang telah ditentukan, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK. 00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik maka akan dilimpahkan pada sesi penyidikan untuk ditindak lanjuti melalui jalur hukum.

---

Berdasarkan Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK. 00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik, sanksi yang diberika kepada pelaku usaha adalah :

1. Sanksi Administratif, berupa :
  - a. Peringatan tertulis.
  - b. Penarikan produk kosmetik dan penarikan iklan produk kosmetik tersebut.
  - c. Pemusnahan kosmetik.
  - d. Penghentian sementara kegiatan produksi, import, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik.
  - e. Pencabutan sertifikat tanpa izin edar.
2. Sanksi Pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk perawatan kecantikan krim wajah yang tidak sesuai dengan isi organisasi yang telah didaftar atau yang tergabung dalam nama akan ditindaklanjuti oleh Badan POM.

Semua produk perawatan kecantikan yang akan dialirkan dan dipertukarkan harus diinformasikan (mendapatkan nomor hibah) terlebih dahulu dari Badan POM sebagai bentuk pengawasan, dengan asumsi ada pelaku usaha penghibur yang melakukan pemerasan maka dapat dipidana. Badan POM tidak bisa memaksakan hukuman pidana terhadap pelaku bisnis penghibur yang melakukan pemerasan. Bagaimanapun, Badan POM akan mengatur dengan pihak terkait.

Pelaku bisnis yang melakukan pelanggaran dalam membuat, menyebarkan, dan menukar item korektif mungkin bergantung pada otorisasi

kriminal sebagaimana telah diatur pada Peraturan Undang-Undang yang berdasar pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu :

- I. Untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik cream wajah (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya, dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- II. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang di produksi, dijual maupun di edarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman Pidana paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar rima ratus juta rupiah).

Parameter produk kosmetik palsu yang berbahaya adalah tidak memiliki izin edar, tidak diberitahukan, mengandung bahan berbahaya, berbau menyengat dan berwarna cerah serta tekstur lengket. Deskripsi label tidak jelas atau lengkap, tidak mencantumkan nama produksi dan telah melewati tanggal kadaluarsa. Sebagian besar produk kosmetik dipalsukan dan mengandung bahan berbahaya adalah cream wajah, body lotion, body scrub, make up ( lipstick, foundation dll).

Biasanya kandungan berbahaya (tidak sesuai takaran yang ditentukan) yang terdapat pada cream wajah, body lotion adalah Hydroquinone, Mercury, Asam retinoat, Tretinoin, Clobetasol. Untuk penggunaan Hydroquinone, berdasarkan peraturan yang ditetapkan pada tahun 1982 oleh FDA (Food & Drug Administration) di Amerika Serikat menyatakan bahwa produk yang mengandung Hydroquinone dalam dosis rendah (0,5% - 2%) masih diperbolehkan untuk dijual dipasaran dan



untuk dosis lebih (4%-5%) hanya boleh didapatkan melalui resep dokter.<sup>11</sup> Dengan catatan tidak dalam penggunaan jangka panjang.

Kandungan Tretinoin hanya boleh digunakan pada cream wajah, body lotion atau body scrub dengan dosis 0,01%-0,05% sesuai resep dokter.<sup>12</sup> Sedangkan Clobetasol yang digunakan berdasarkan resep dokter berbeda-beda di setiap konsumen dengan permasalahannya. Umumnya dokter memberi dosis dengan takaran 0,05%. Hanya saja cara penggunaan yang berbeda (1-2 kali sehari selama 1 minggu, jika digunakan 2 kali sehari maka harus diberi jeda 8-12 jam dari penggunaan pertama).<sup>13</sup>

Sedangkan pada make up (lipstick, blush on) yang diuji apakah mengandung minyak babi atau pewarna K3 (bahan pewarna yang mengeluarkan warna merah biasa digunakan dalam pewarna tekstil) dan K10. Sintetis yang tidak boleh digunakan pada barang-barang tingkat permukaan yang bersentuhan atau diaplikasikan pada kulit tidak boleh ditambahkan, kecuali asam retinoat, klindamisin, clobetasol dengan takaran dosis rendah dan harus berdasarkan resep dokter sebagai bentuk pengawasan oleh dokter kulit.

Badan POM dalam memimpin pemeriksaan berdasarkan keberatan dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti mengingat hal tersebut merupakan kontrol sosial dan bantuan masyarakat sesuai visi dan misi Badan POM untuk menjaga daerah setempat. Kebutuhan utama dalam perakitan produk perawatan kecantikan harus menyertakan tanggal terminasi. Selama pengobatan tersebut dalam

---

<sup>11</sup> <https://editorial.femaledaily.com/blog/2016/05/02/hydroquinone-kandungan-pencerah-kulit-yang-kontroversial> (diakses 3 Juli 2021)

<sup>12</sup> <http://www.alodokter.com/tretinoin> (diakses 3 Juli 2021)

<sup>13</sup> <http://www.alodokter.com/clobetasol> (diakses 3 Juli 2021)

pertimbangan seorang spesialis tanpa tanggal kadaluwarsa, hal itu diperbolehkan dengan alasan bahwa spesialis tersebut adalah seorang spesialis. memiliki izin untuk membuat atau meracik barang-barang untuk perawatan dimana pengukurannya telah diarahkan dan barang tersebut adalah obat untuk perawatan kulit tidak termasuk produk perawatan kecantikan manajemen kesehatan kulit.

Suatu barang dapat dikatakan sebagai obat penyembuh apabila telah masuk ke toko-toko dan dijual atau dijual tanpa pamrih tanpa anjuran/obat dari ahli dalam penggunaannya dan barang tersebut telah mendapat persetujuan dan peringatan dari

POM sebelum dijual tanpa pamrih. Barang korektif yang tidak memiliki izin edar memiliki atribut sebagai berikut:

- a) Kerangka bisnis dikirim oleh administrasi kampanye.
- b) Membeli barang dalam jumlah banyak akan mendapatkan biaya yang jauh lebih mahal murah.
- c) Membuat iklan dengan menggunakan klaim yang berlebihan.

Pengelolaan pengangkutan produk perawatan kecantikan di Indonesia tidak hanya pada skala publik dan diselesaikan oleh pemerintah pusat, yang memiliki kendala tertentu. Negara-negara tetangga juga mengatur peredaran barang-barang korektif. Pengelolaan dalam ruang juga memiliki kendala, yaitu:

1. Tingkat pendidikan dan informasi tentang bisnis entertainer masih rendah dan tidak bisa dipisahkan antara produk perawatan kecantikan yang halal dan yang haram. Meskipun tidak adanya petunjuk dan informasi mengenai pelaku bisnis, tidak adanya kejelian pembeli yang tidak paham untuk mengenali

produk perawatan kecantikan yang sah dan haram dan produk perawatan kecantikan yang akan dibeli mengandung bahan-bahan yang berisiko atau tidak. Kebanyakan pembeli hanya tertarik dengan keuntungan dan harga barang yang murah.

2. Transaksi restoratif biasanya hanya mencari target dan keuntungan tanpa mengetahui keamanan dan keabsahan barang yang mereka tawarkan. Namun, ada juga penjual yang sampai saat ini memahami bahwa barang tersebut mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin hanya untuk kepentingan.
3. Pengecer tidak mengakui manajemen karena tidak adanya informasi dan pelatihan dan menganggap barang yang mereka jual bagus.

Badan POM Badam telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan jaminan yang sah kepada pembeli dengan kewajiban dan kapasitas mereka. Khususnya dengan mata kuliah manajemen dan ujian. Namun, lagi-lagi, dampak disiplin yang diberikan kepada pelaku bisnis yang terjerat tidak banyak memberikan kontribusi langsung kepada pembeli yang dirugikan karena mereka telah menggunakan barang yang tidak memiliki izin angkut. Aturan yang dijalankan masih berpusat pada pelaku bisnis sedangkan pembeli yang merasa dirugikan masih dipinggirkan. Meski demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan satu opsi lagi dalam tujuan debat, khususnya pembeli yang merasa tertekan bisa mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). nantinya pilihan BPSK akan bertahan dan mengikat. Selanjutnya interaksi pemukiman dapat dilakukan oleh perkumpulan yang bersangkutan.

## **KESIMPULAN**

Aturan yang mencakup perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup sesuai sebagai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Namun pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Belum sepenuhnya hak-hak konsumen terbentuk dan terjamin dengan adanya hukum perlindungan konsumen. Saat ini kinerja BPOM menurut penulis masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun penjual kosmetik karena masih banyak beredar kosmetik palsu mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Jangka waktu penarikan produk perlu waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Hal ini menjadi kesempatan pelaku usaha nakal yang menggunakan kesempatan untuk melakukan penyelewengan.

1. Pengawasan Pemerintah terhadap kosmetik tanpa izin yang beredar di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Karena masih minimnya edukasi dan kebijakan yang pasti oleh Pemerintah kepada pelaku usaha yang masih memproduksi, mengedarkan dan memperjual belikan kosmetik tanpa izin tanpa adanya rasa takut dan was-was karena minimnya kebijakan di lapangan oleh pemerintah kepada pelaku usaha atas produk kosmetik yang dibuat dan dijual. Banyak pelaku usaha tidak bertanggung jawab dengan bantahan kesalahan ditangan konsumen. Penyebabnya karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak-pihak terkait pada pelaku usaha sehingga Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya peraturan nya saja karena belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk Delapan, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

\_\_\_\_\_, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2004

Muthiah Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Jakarta : Pustaka Baru Press, 2018.

Novel Dominika & Hasyim (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia; suatu pendekatan kepustakaan*, Niagawan, Vol 8 No. 1, Medan.

Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007.

Sutedi Andrian, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia

Vivek Sood, *Cyber Law Simplified*. New Delhi : Tata McGaw-Hill Publishing Company Limited. 2002.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Keamanan Persediaan Farmasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelanggaran (*whistleblowig*) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 03.1.23.12.11.10057 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

### **3. Jurnal**

AZ. Nasution , *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No. 42*, Makalah disampaikan pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang,

Nadya Putri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Yang Merugikan Konsumen ( Studi Mercury Dan Hydroquinone )*

### **4. Online**

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika----.html>

<https://bem.farmasi.ui.ac.id/2018/05/10/menilik-pengawasan-kosmetik-di-indonesia/>

<http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita330/public-warning-tentang-kosmetik-mengandung-bahanberbahaya.html>

<https://editorial.femaledaily.com/blog/2016/05/02/hydroquinone-kandungan-pencerah-kulit-yang-kontroversial>

<http://www.alodokter.com/tretinoin>

<http://www.alodokter.com/clobetasol>